PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jalan Kapten A. Rivai No. 23 Palembang Telp. (0711) 356018 - 321181 Fax. (0711) 314586 - 356118
Website : www.bappeda.sumselprov.go.id E-mail : info@bappeda.sumselprov.go.id

NOTULA

Acara	:	Rapat Pembahasan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 bersama Pansus I DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tema Infrastruktur
Hari / Tanggal	:	Jumat / 18 Juli 2025
Surat Undangan	:	000.7.2.2/1632/Bappeda-V/2025 tanggal 15 Juli 2025
Waktu Sidang/Rapat	:	15.00 wib s.d. selesai
Tempat	:	Ruang Rapat Aula Lt. 3 DPRD Provinsi Sumatera Selatan
Pimpinan Rapat	:	Ir.H. Hendra Gunawan,Sh., MM selaku Ketua Pansus 1
Pencatat	:	Perencana Ahli Pertama Sub Bidang Infrastruktur Bappeda Provinsi Sumatera Selatan
Peserta Rapat	:	1. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan 2. H.Ir.Muhammad F Ridho, ST., MT (Wakil Ketua Pansus 1) 3. M. Al amin S.Si (Anggota Pansus 1) 4. Alwis Gani, SE., MM (Anggota Pansus 1) 5. Sri Mulyadi, Se., MM (Anggota Pansus 1) 6. AbdullahTaufik, SE., MM (Anggota Pansus 1) 7. H. M. Anwar Al Syadat, S.Si.,M.Si (Anggota Pansus 1) 8. H. Alferenzi Panggarbesi, S.Si (Anggota Pansus 1) 9. Ayu Nur Suri , SE., MM (Anggota Pansus 1) 10. Ir. H. Zulfikri Kadir (Anggota Pansus 1) 11. H. Toyeb Rakembang, S.Ag (Anggota Pansus 1) 12. M. Yansuri, S.IP (Anggota Pansus 1) 13. Imam Mustakim, ST., MT (Anggota Pansus 1) 14. Nadia Basyir, SE (Anggota Pansus 1) 15. Kepala BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan 16. Kepala Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan 17. Kepala Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan 18. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan 19. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan 20. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan 21. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan 22. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan 23. Perwakilan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan 24. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sumatera V 25. Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Selatan 26. Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera VIII 27. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan

Kegiatan Rapat :

I. Pembukaan

Rapat dibuka dan dipimpin oleh Ir.H. Hendra Gunawan,Sh., MM selaku Ketua Pansus 1 dengan agenda membahas RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 Provinsi Sumatera Selatan Tema Infrastruktur dengan OPD terkait dan instansi Vertikal.

II. Pembahasan

Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan :

- Penyampaian paparan terkait gambaran umum Daerah Sumatera Selatan, gambaran kondisi infrastruktur dan lingkungan, capaian indikator kinerja daerah dan permasalahan pembangunan di Sumatera Selatan.

III. Diskusi

Diskusi I (Pukul 16.00-17.30)

Ir. H. Zulkifli Kadir (Anggota Pansus 1) :

- Ada Peraturan perundang-undangan yang mewajibkan naskah akademik di dalam penyusunan RPJMD sesuai dengan Undang-undang nomor 12 tahun 2011 pada pasal 56, dan pada RPJMD 2025-2029 Provinsi Sumatera Selatan belum ada naskah akademik

Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan :

- Sudah ada Inmendagri tahun 2025 yang mengatur tentang Penyusunan RPJMD 2025-2029 dan sudah disampaikan Rancangan Teknoktratik RPJMD 2025-2029 yang berisi tentang substansi RPJMD

Ir. H. Zulkifli Kadir (Anggota Pansus 1) :

- Rancangan teknotraktik RPJMD apakah bisa menggantikan naskah akademik.

Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan :

- Isi dari rancangan teknokratik yang sudah di sampaikan menjelaskan substansi dari naskah akademik, karena esensinya hanya berbeda format dan regulasi yang diikuti. Terkait naskah akademik akan dikoordinasikan lebih lanjut.

Nadia Basyir, SE (Anggota Pansus 1) :

- Penyusunan RPJMD pada 5 tahun sebelumnya apakah menggunakan naskah akademik.

Diskusi II (Pukul 20.00 – 20.20)

Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan :

- Setelah diinformasikan kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, naskah akademik sudah dibuat dan dibentuk Tim di Bappeda yang dibantu oleh Dr. Sukanto, SE, M.Si dari Universitas Sriwijaya.
- Dokumen sedang dalam tahap penyelesaian saat itu dan akan disusulkan, dan secara bersamaan ada revisi Mendagri yang menyatakan bahwa dalam penyusunan RPJMD ada Rancangan Teknokratik
- Rancangan Teknokratik sudah disusun dan sudah disampaikan. Naskah akademik juga sama dengan dokumen Rancangan Teknoktratik, sebagai perbandingan Naskah akademik dari Provinsi Jawa Tengah.
- Naskah akademik baru ada 1 yang sudah dicetak dan akan disampaikan besok sesuai jumlah anggota pansus, mohon utuk dipertimbangkan kembali untuk melanjutkan pembahasan

H. Toyeb Rakembang, S.Ag (Anggota Pansus 1) :

- Syarat yang akan dipenuhi dalam penyusunan RPJMD berhubungan dengan hukum, dan diminta naskah akademik yang sesuai dan harus siap secara administratif secara hukum

AbdullahTaufik, SE., MM (Anggota Pansus 1) :

- Rancangan teknoktratik terlalu awal dinyatakan benar atau tidak, dan harus menunjuk beberapa orang untuk memahami dokumen tersebut dan memberikan waktu untuk dipahami kembali

Ir.H. Hendra Gunawan,Sh., MM (Ketua Pansus 1) :

- Berdasarkan saran anggota dan sesuai pernyataan Pak Sekretaris daerah Provinsi Sumatera Selatan yaitu sudah ada perbandingan dari provinsi Jawa Tengah, maka diberikan waktu untuk memahami dan meneliti dokumen tersebut.

<u>Diskusi III (20.30 – 21.00)</u>

Ir.H. Hendra Gunawan,Sh., MM (Ketua Pansus 1) :

- Ada pergseran tata naskah sesuai Undang-undang, dan akan disesuaikan oleh tenaga ahli

Tenaga Ahli :

- Isi naskah akademik sudah ada, namun tidak terstruktur dan setelah PP nomor 12 tahun 2018 keluar menggantikan PP nomor 16 tahun 2010 menyatakan bahwa ada 3 hal yang menjadi wajib dalam penyusunan RPJMD.
- Provinsi yang tidak menggunakan naskah akademik karena berpedoman pada PP Nomor 12 tahun 2018
- Solusinya apabila akan diperbaruhi menjadi naskah akademik butuh waktu 7 hari, dan disarankan untuk menerapkan PP Nomor 12 tahun 2018 Pasal 5

H.Ir.Muhammad F Ridho, ST., MT (Wakil Ketua Pansus 1) :

- Naskah akademik sudah ada, tetapi materi naskah akademik yaitu dokumen rancangan Teknokratik
- Tenaga ahli dan Tim dari Unsri untuk dihadirkan, untuk mecegah kekeliruan dikemudian hari
- Disarankan untuk mengacu ke Undang-Undang yang menggunakan naskah akademik
- Menurut tenaga ahli pada naskah akademik terdapat sistematika yang kurang dan diminta penegasan dari tenaga ahli terkait dokumen Naskah Akademik

Tenaga Ahli :

- pada Undang-undang nomor 12 tahun 2018 pasal 56 dijelaskan point dalam penyusunan RPJMD menggunakan naskah akademik
- pada PP nomor 12 tahun 2018 pasal 5 menyatakan bahwa Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Kepala Daerah yang disertai penjelasan dan keterangan

Ir. H. Zulkifli Kadir (Anggota Pansus 1) :

- Perlu tambahan tenaga ahli dalam penyusunan dokumen naskah akademik, dan diharapkan besok bisa dihadirkan Profesor Febrian

Nadia Basyir, SE (Anggota Pansus 1) :

- Anggota pansus mengharapkan untuk tidak menyalahi aturan yang berlaku, dan kita diberikan waktu hanya 8 hari, sementara Pengesahan RPJMD setelah 6 bulan pelantikan Gubernur, apabila melebihi waktu akan ada sanksi
- Diharapkan rapat substansi tema infrastruktur bisa dilanjutkan
- Saat kunjungan ke Proivnsi Jawa Tengah bisa kita tanyakan terkait menggunakan naskah akademik atau tidak

Ir.H. Hendra Gunawan,Sh., MM (Ketua Pansus 1) :

- Terdapat aturan hukum yang sangat banyak terkait dokumen dan rapat berlanjut pada Paparan Bappeda Prov. Sumsel

<u>Diskusi IV Lanjutan Pembahasan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 tema infrastruktur (21.00 – 23.30) :</u>

Kepala Bappeda Prov. Sumsel :

- Lanjutan paparan dari Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan penjelasan Visi Misi, arah pembangunan Wilayah Sumatera, Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/kota, Indikator Kinerja Daerah, Kebutuhan Pendanaan Bidang Infrastruktur, dan Pembangunan Jalan Khusus Batubara.

Ir.H. Hendra Gunawan,Sh., MM (Ketua Pansus 1) :

- perlu controling untuk pembangunan infrastruktur 5 tahun kedepan dan proyeksi diharapkan bagus.

Nadia Basyir, SE (Anggota Pansus 1) :

- Target pembangunan infrastruktur 5 tahun masih ada pembangunan yang tidak merata dan masih ada di wilayah Sumsel 2, diharapkan kemantapan jalan tidak hanya di Sumsel 2 tapi ke seluruh wilayah sesuai dengan Visi Misi Gubernur
- Pemerataan berdasarkan kebutuhan, misalnya daerah yang rawan bencana
- Saat melakukan kunjungan ke masyarakat, masyarakat mengeluhkan akses air minum, dimohon pada OPD terkait untuk ditetapkan wilayah yang membutuhkan air minum yang layak
- Keberhasilan terhadap RPJMD ada di Ketersediaan anggaran yaitu kesiapan pendanaan dan setiap OPD sudah menyampaikan usulan 5 tahun kedepan, dan diharapkan setiap OPD sudah siap apabila ada pembahasan selanjutnya dan tidak terjadi kondisi di mana program yang telah direncanakan justru tidak teranggarkan.
- Terkait Pelabuhan New Palembang Port menjadi salah satu penopang kesuksesan RPJMD 2025-2029. Sudah bertahun-tahun menjadi perencanaan namun tidak pernah berhasil, perlu kejelasan apakah anggaran berasal dari pusat atau swasta? Tekait PAD nya diharapkan masuk juga ke Kabupaten Banyuasin karena berlokasi di Kabupaten Banyuasin.
- Anggaran untuk membangun infrastruktur di Jalan Kabupaten/Kota masih ada yang belum bisa ditanggulangi dan alih fungsi status jalan di Kecamatan khususnya.

H. Alferenzi Panggarbesi, S.Si (Anggota Pansus 1) :

- Sudah inline antara RPJMN dengan RPJMD Provinsi
- Gambaran kondisi infrastrukur dan perhubungan sudah cukup baik, mulai dari Jalan Provinsi, jaringan irigasi dan tidak terlalu sulit untuk melanjutkan pembangunan 5 tahun ke depan
- Kebijakan poltik anggaran antara urusan wajib dan non wajib sering terlupakan, misal Jalan Provinsi di ruas Pagaralam – Bts. bengkulu yang tidak mendapat alokasi yang cukup dan mohon untuk diperhatikan sehingga masalah infrastruktur hingga 5 tahun ke depan dapat lebih tertangani.

AbdullahTaufik, SE., MM (Anggota Pansus 1) :

- Terkait jalan khusus batubara, sudah ada pembahasan dari Pak Gubernur langsung dan apabila aturan diberlakukan tidak ada lagi mobil angkutan yang melintas di jalan negara
- Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan apakah bisa menarik Pajak atau potensi yang didapat terkait jalan khusus batubara tersebut
- Dinas Perhubungan mengajukan Raperda terkait dengan pengawasan pengairan di lematang, potensi apa yang bisa didapat provinsi Sumsel dengan dikIeluarkanya Perda tersebut

Kepala Bappeda Prov. Sumsel :

- Untuk membantu Jalan yang ada di Kabupaten/Kota sudah ada mekanisme BKBK yang merupakan usulan Bupati/Walikota dan sesuai dengan program strategis Gubenrur nomor 5 yaitu infrastruktur tuntas dan merata.

Kepala Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Prov. Sumsel :

- Persoalan yag ada saat ini selalu terkait alokasi pendanaan, dari total panjang kewenangan Jalan Provinsi yaitu 1.779,27 Km, hanya 25% saja anggaran untuk alokasi pendanaan penanganan jalan.
- Usulan bisa sebesar 1,6 Triliun untuk mendanai semua ruas jalan kewenangan, tetapi program mengikuti pendanaan dan anggaran dari APBD Prov. Sumsel.
- Terkait upgrade jalan dari Kabupaten ke Proivnsi maupun Provinsi ke Nasional banyak aturan yang ketat.
- Tahun 2021 Provinsi mengakomodir sepanjang 2.113 Km, dan sebelumnya panjang 1.518,653 Km dari SK Jalan tahun 2016.
- Meminta bantuan inpres Jalan Daerah (IJD) terkait usulan jalan nasional
- Jalan askes Tanjung Carat sudah diselesaikan DEDnya dan meminta bantuan Pemerintah Pusat.
- Tahun 2026 diharapkan pembangunan infrastruktur bisa mengakomodir 1 Triliun yang disesuaikan dengan usulan awal sesuai kebutuhan.

H. Toyeb Rakembang, S.Ag (Anggota Pansus 1) :

- Jumlah jalan yang belum ditangani berapa % permukaan jalan baru dan jalan lama yang pernah dibangun dan hancurnya berapa lama, sehingga pembangunan jalan dari tahun ke tahun selalu menangani jalan pada ruas yang sama
- Pemerataan dan keadilan untuk jalan masih banyak di Sumsel 2 dan belum merata misalnya jalan di ruas Kabupaten Muratara
- Perencanaan harus diperhatikan untuk 5 tahun kedepannya agar kualitas jalan tahan lebih lama

Kepala Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Prov. Sumsel :

- Ruas panjang jalan kewenangan Provinsi total jalan 1.779,27 Km yang saat ini sudah ditangani melalui APBD tiap tahunnya dan kondisi rusak ringan bisa menjadi rusak berat

Kepala Bappeda Prov. Sumsel :

- Akses air minum yang layak dikarenakan adanya kendala kondisi geografi di wilayah pesisir dan wilayah perbatasan regional

Nadia Basyir, SE (Anggota Pansus 1) :

- Masih banyak wilayah yang belum emndapatkan akses air minum layak contohnya di wilayah Talang Kelapa

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Prov. Sumsel :

- Akses air minum yang layak di Kabupaten Banyuasin masih ada kendala, khususnya di Daerah Sungsang karena tidak ada sumber air baku
- Sudah ada disksusi dan perencanaan pengelolaan air minum dan butuh bantuan dan dukungan dari Pusat, provinsi maupun kabupaten
- Banyak perubahan di pinggiran Kota Palembang,sudah berdiskusi dengan PT. PDAM Tirta Betuah ada beberapa yang sudah dijalankan dan banyak perumahan tidak ada air bersih
- Sudah ada teguran pada perumahan di Kota Palembang terkait tidak tersedianya air minum yang layak

H. Alferenzi Panggarbesi, S.Si (Anggota Pansus 1) :

- Saat kunjungan ke Kabupaten Banyuasian sudah ada kerja sama antara PDAM Tirta Musi dan PT. PDAM Tirta Betuah, namun tidak ada koordinasi yang baik dan sesuai arahan pak Sekda Banyuasin untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memantau dan memfasilitasi kembali tentang pelayanan air bersih di daerah tersebut

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Prov. Sumsel :

- Sudah dilakukan diskusi statusnya B To B, sehingga perlu dikoordinasikan antara kedua belah pihak.

Kepala Dinas Perhubungan Prov. Sumsel :

- Sudah dilakukan proses pada Pembangunan Pelabuhan Palembang baru / New Port di Tanjung Carat baik dari Kementerian, pemprov maupun pihak ketiga, mulai dari penlok, DED amdal dan saat ini sedang proses penserifikatan untuk pelabuhan utama seluas 59,95 Ha dan akan segera keluar sertifikat.
- Terkait penamaan, program pemerintah pusat adalah memindahkan Pelabuhan Boom Baru ke Tanjung Carat, maka dari itu penamaan adalah Palembang New Port walaupun letak pelabuhan berada di Kabupaten Banyuasin.
- Sudah ada 3 investor yaitu PT. Samudera Pasai, PT. Pertamina Shiping dan PT. Pelabuhan Indonesia yang berkerja sama juga dengan pihak luar
- Untuk nilai investasi sekitar 7-9 trilun

H. Toyeb Rakembang, S.Ag (Anggota Pansus 1) :

- Berapa target PAD untuk mengetahui keberhasilan dari pembangunan pelabuhan dan kapal apa saja yang akan ada di pelabuhan

Kepala Dinas Perhubungan Prov. Sumsel :

- Belum ada Target PAD, namun akan ada hak konsesi
- minimal mendapatkan 2,5 % dari keuntungan bersih untuk PAD
- Untuk kapal berupa kapal batubara, semen dan pelabuhan dermaga curah untuk minyak dan dermaga peti kemas
- Pengeloaan alur sungai masih belum diberikan oleh pemeritah pusat dan masih terus dilaukan pendekatan malalui surat Gubernur dan saat ini proses penyerahan kewenangan, dikarenakan Pemerintah Pusat masih keberatan terkait pendapatan dari 9 sungai di Sumsel
- Perda alur sungai sedang diperjuangkan dan sesuai kewenangan dan Undang-undang tahun 2023 dan sudah merevisi perda nomor 28 tahun 2020 untuk pengelolaan alur sungai musi dari 12 jam menjadi 24 jam, dan harus ada retribusi untuk ke Daerah Provinsi maupun Kota Palembang

AbdullahTaufik, SE., MM (Anggota Pansus 1) :

- Terkait jalan Khusus Batubara, terdapat perusahaan dengan jarak yang berbeda dan Pemprov apakah mendapatkan pendapatan dari hal tersebut
-

Kepala Bappeda Prov. Sumsel :

- Sudah ada anggaran mandatory standing untuk pendidikan dan infrastruktur sebesar 34% yang seharusnya 40%.

Ir. H. Zulkifli Kadir (Anggota Pansus 1) :

- Kewenangan Provinsi ada di wilayah Kabupaten/kota, Provinsi hanya membantu, misalnya Jalan Provinsi di Kabupaten/Kota
- Provinsi hanya bisa mengambil 6 item dari pendapatan

M. Yansuri, S.IP (Anggota Pansus 1) :

- Di Pelabuhan tanjung api-api ada aset tanah dari PT. SMS dan aset Dishub diharapkan untuk dibantu pihak kepolisian dan juga diharapkan pada lokasi aset tersebut bisa untuk dimanfatkan.

H. Toyeb Rakembang, S.Ag (Anggota Pansus 1) :

- Apabila ada kegiatan yang tidak sejalan dengan RPJMD untuk dicoret
- Pemerataan pembangunan infrastruktur jalan bisa terpenuhi
- Orientasi RPJMD harus sejalan dengan alokasi pendapatan dan pembangunan 5 tahun ke depan harus ada profit atau Pendapatan untuk Daerah (PAD)

Imam Mustakim, ST., MT (Anggota Pansus 1)

- Penganggaran infastruktur apakah masih bisa berubah, dan pada point PSN RPJMD di irigasi sebagai pendukung lumbung pangan nasional yang sesuai Visi Misi Pak Gubernur ke 3

- Sudah ada Permen PU Nomor 12 tahun 2015 untuk DI dan DIR, permasalahannya alokasi dana DI dan DIR sangat kecil khususnya di Kab. Banyuasin banyak saluran irigasi yang tidak terjamah
- Melalui RPJMD untuk kewenangan pusat yang memang kebutuhan masyarakat terkait pangan bisa terpenuhi dan dari Dinas PSDA bisa ditingkatkan

Ir.H. Hendra Gunawan,Sh., MM (Ketua Pansus 1) :

- Sudah ada beberapa DI yang dibantu pusat, dan fokus untuk 5 tahun ke depan untuk mendahulukan urusan Wajib
- Dari sisi ESDM apa yang bisa diperoleh 5 tahun kedepan

Nadia Basyir, SE (Anggota Pansus 1) :

- Terkait irigasi, sudah ada kunjungan tanggal 5 Juli 2025 ke Kementerian dan untuk program Provinsi bisa diselaraskan dengan program Pusat dan mempersilahkan Provinsi untuk menyampaikan usulan irigasi
- Untuk menunjang air bersih ada program sumur bor yang bisa dimanfaatkan untuk wilayah yang masih terkendala akses air minum yang layak dan diharapkan bisa ditingkatkan kegiatan sumur bor

H.Ir.Muhammad F Ridho, ST., MT (Wakil Ketua Pansus 1) :

- Banyak kontribusi dari BPS untuk data-data penunjang RPJMD seperti gambaran umum Provinsi Sumatera Selatan mulai dari pertumbuhan ekonomi dan lain-lain
- Dibuat garis-garis untuk program pembangunan RPJMD Bidang infrastruktur
- Untuk kewenangan Jalan Provinsi base line tahun 2024 90,89%, dan di tahun 2026 hanya naik 0, 01 % yaitu 90,9% artinya tidak bisa dipastikan umur rencana jalan yang mengakibatkan pekerjaan berulang
- Persentase kemantapan jalan mengapa sangat kecil mengingat besarnya anggaran yang ada dan untuk Dinas PU lainnya tingkat persentase sangat kecil tiap tahunnya
- Terlalu banyak belanja barang dan jasa, padahal harus banyak belanja modal, karena belanja modal merupakan belanja untuk membangun aset Provinsi
- Proyeksi target pembangunan tiap tahunnya diharapkan bisa mensejahterahkan masyarakat
- Jalan Nasional maupun jalan provinsi sudah banyak rusak akibat ODOL
- Terkait alur sungai musi sudah bertahun-tahun angkutan melewati sungai musi, dan selama ini belum ada Perda, untuk hasilnya diambil Kementerian/Pusat
- Dinas Perhubungan membuat Ranperda tentang alur sungai Musi, sedangkan belum ada penyerahan kewenangan dari pusat dan tidak bisa dilanjutkan di Pansus
- Legalitas Ranperda alur sungai untuk diteliti kembali oleh Biro Hukum
- Disiapkan sumber-sumber pendapatan baru untuk 5 tahun kedepan dan yang sudah ada untuk terus dilanjutkan
- Diharapkan BPS bisa menyampaikan ke BPS pusat untuk kelapa sawit
- Untuk update proyeksi target di tahun 2030 minimal 15 Triliun

Ir.H. Hendra Gunawan,Sh., MM (Ketua Pansus 1) :

- Terkait Lingkungan diharapkan ada target lab untuk meningkatkan PAD

IV. Kesimpulan dan Tindak Lanjut

1. Naskah Akademik dalam penyusunan RPJMD perlu diteliti kembali sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang ada dan menghadirkan tenaga ahli untuk mencegah kekeliruan di kemudian hari.
2. Pemerataan pembangunan infrastruktur bisa terpenuhi dengan mendahulukan urusan wajib dari pada urusan Non Wajib dan sinkronisasi perencanaan antara pusat dan daerah.
3. Program yang direncanakan 5 tahun kedepan harus selaras dengan RPJMD
4. Proyeksi target pembangunan tiap tahunnya diharapkan bisa mensejahterahkan masyarakat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan diharapkan bisa meningkatkan PAD

Demikian notulen ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notulis,

Sherly Marliyah, SE

Rachma Yunanda, ST

DOKUMENTASI









